



الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 289/PW/D/PTK/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Pilangrejo III, Satu Atap SD Muh adalah milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Nglipar

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Juli 2008 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 289/PW/D/PTK/2009

Daerah No. 263/PDA/D/PTK/2009

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Nglipar

No. 18/PCA/D.2/I/2009 tgl. 17 Januari 2009 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta, 2 Rabiul Awwal 1430 H
29 Januari 2009 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363702

Sekretaris,



(Mugiyem)
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 122 / Kpts / 2009

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor : 25/PCA/D-2/IV/2009 , tanggal 30 April 2009 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Pilangrejo III
b. Alamat : Ngangkruk, Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, GK
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 9 anak
- 2008 / 2009

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. KASTYO, MM
NIP. 19570312 198303 1 012

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktorat Pembinaan TK - SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Propinsi DIY
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Prop. DIY
8. Kepala UPT TK - SD Kecamatan Nglipar
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan